



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG  
TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS YANG MENERAPKAN POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan pengembangan layanan dan dalam upaya menjaga keberlangsungan rumah sakit, diperlukan penyesuaian tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dungus;
  - b. bahwa pengaturan tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dungus sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dungus yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 29 Seri E1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 79 Seri E1);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 67 Seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 120 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

2. Rumah . . .

2. Rumah Sakit Umum Daerah Dungus yang selanjutnya disebut RSUD Dungus adalah unit organisasi bersifat khusus yang memiliki tipe D dan memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
3. Direktur adalah Direktur RSUD Dungus yang bertindak sebagai Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.
4. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan RSUD Dungus yang dibebankan kepada pengguna layanan RSUD Dungus sebagai imbalan atas jasa yang sudah diberikan.
5. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis, dan/atau pelayanan lainnya.
6. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis, dan/atau pelayanan lainnya.
7. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
8. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
9. Pelayanan Lainnya adalah pelayanan yang diselenggarakan RSUD Dungus selain dari Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
10. Kelas Reguler adalah kelas pelayanan yang diselenggarakan dengan fasilitas sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
11. Kelas Eksekutif adalah kelas pelayanan yang diselenggarakan dengan fasilitas sarana dan prasarana melebihi dari standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB II . . .

## BAB II DASAR PENETAPAN TARIF

### Pasal 2

- (1) Tarif RSUD Dungus ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan persaingan pada industri sejenis.
- (2) Komponen biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya masing-masing kegiatan yang dikeluarkan oleh RSUD Dungus.

### Pasal 3

- (1) Tarif RSUD Dungus bagi masyarakat yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif RSUD Dungus untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

Kegiatan yang dikenakan Tarif di RSUD Dungus meliputi:

- a. Pelayanan Medis;
- b. Pelayanan Penunjang Medis; dan
- c. Non Pelayanan.

Bagian . . .

Bagian Kedua  
Pelayanan Medis

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis Pelayanan Medis pada masing-masing tempat pelayanan,
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rawat jalan;
  - b. rawat inap; dan
  - c. rawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi poliklinik, kamar operasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (4) Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif dan rawat isolasi.
- (5) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan instalasi gawat darurat.

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
  - b. *visite* dan Pelayanan Konsultasi;
  - c. tindakan operatif;
  - d. tindakan non-operatif; dan
  - e. tindakan keperawatan/kebidanan.
- (2) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.

(3) *Visite* . . .

- (3) *Visite* dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
  - a. tindakan operatif besar;
  - b. tindakan operatif sedang;
  - c. tindakan operatif kecil; dan
  - d. tindakan operatif khusus.
- (5) Tindakan non-operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (6) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah tindakan spesifik yang dikerjakan oleh perawat/bidan untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan/kebidanan secara mandiri dan/atau kolaborasi sesuai dengan kewenangannya.

### Bagian Ketiga

#### Pelayanan Penunjang Medis

##### Pasal 7

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
- (2) Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan diagnostik elektromedis;
  - b. pelayanan laboratorium;
  - c. pelayanan radiologi;
  - d. pelayanan rehabilitasi medis;
  - e. pelayanan farmasi;
  - f. pelayanan . . .

- f. pelayanan ambulan;
- g. pelayanan *medical check-up*;
- h. pelayanan *homecare*;
- i. pelayanan mediko legal; dan
- j. pelayanan *laundry* dan sterilisasi.

Bagian Keempat  
Non Pelayanan

Pasal 8

- (1) Jenis non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas kegiatan:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penelitian; dan
  - c. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian nonkesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, dan kantin.

BAB IV

KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu  
Komponen Tarif

Pasal 9

- (1) Tarif RSUD Dungus untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan yang proporsinya ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

(2) Komponen . . .

- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD Dungus atas pemakaian akomodasi, paket bahan nonmedis, paket obat-obatan, paket bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis, dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

#### Pasal 10

Tarif RSUD Dungus untuk kegiatan pelayanan lainnya meliputi komponen jasa pelayanan, jasa sarana, dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Perhitungan Tarif

#### Pasal 11

- (1) Perhitungan Tarif rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan Rawat Jalan Reguler dan Rawat Jalan Eksekutif.
- (2) Perhitungan Tarif rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kelas Reguler; dan
  - b. kelas Eksekutif yang terdiri dari VIP.
- (3) Perhitungan Tarif rawat darurat ditetapkan tanpa memperhatikan kelas pelayanan.
- (4) Perhitungan Tarif tindakan medis operatif dan non-operatif dibedakan berdasarkan kelas reguler dan eksekutif.
- (5) Perhitungan . . .

- (5) Perhitungan Tarif tindakan keperawatan dibedakan berdasarkan kelas reguler dan eksekutif.
- (6) Perhitungan Tarif pelayanan penunjang medis untuk diagnostik elektromedik, laboratorium, radiologi, rehabilitasi medik, forensik dibedakan berdasarkan kelas reguler dan eksekutif.
- (7) Perhitungan Tarif pelayanan penunjang medis *medical checkup* dibedakan berdasarkan Tarif general dan perjanjian kerja sama.
- (8) Perhitungan Tarif pelayanan *home care*, mediko legal, *laundry* dan sterilisasi, dan pelayanan lainnya tidak dibedakan berdasarkan kelas pelayanan.
- (9) Perhitungan Tarif pelayanan lainnya untuk sewa alat/lahan/ruang, parkir, dan kantin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal RSUD Dungus bekerja sama dengan mitra kerja sama, Direktur dapat memberlakukan Tarif paket kerja sama dari pelayanan yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan mempertimbangkan dampak kerja sama bagi peningkatan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan.
- (2) Dalam hal RSUD Dungus melakukan kerjasama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak melebihi Tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 13

Besaran tarif RSUD Dungus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V . . .

## BAB V PEMANFAATAN TARIF

### Pasal 14

- (1) Pendapatan RSUD Dungus yang dihasilkan atas pemanfaatan Tarif ini digunakan untuk membiayai belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Dungus.

## BAB VI KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

### Pasal 15

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan Tarif RSUD Dungus.
- (2) Pemberian keringanan dan/atau pembebasan Tarif RSUD Dungus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

### Pasal 16

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan/atau kondisi atau situasi tertentu dan untuk pegawai serta keluarga inti pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD Dungus.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
  - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
  - c. kejadian . . .

- c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/*human error* yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Department* meledak, gas sentral bocor, dan lift pasien rusak; atau
  - d. pelayanan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah bermasalah kesehatan dengan kriteria tertentu.
- (3) Keringanan dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
  - (4) Prosedur pembebasan sebagian atau seluruh tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

## BAB VII

### PERUBAHAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal kondisi tertentu atau mendesak, terhadap Tarif RSUD Dungus dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam Keputusan Direktur.
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. perubahan jenis layanan dan/atau Tarif;
  - b. pencabutan jenis layanan dan Tarif; dan
  - c. penambahan jenis layanan dan Tarif baru.
- (3) Tarif RSUD Dungus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Direktur ditetapkan.
- (4) Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD Dungus melalui Dinas Kesehatan menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII . . .

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua perjanjian kerja sama yang dilakukan RSUD Dungus dengan mitra kerja sama tetap diakui keberadaannya dan ketentuan mengenai tarif di dalamnya harus disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 39 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Layanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 80 Seri E) sepanjang mengenai tarif RSUD Dungus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHI KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 47 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA  
TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I  
NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 47 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS YANG  
 MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BESARAN TARIF LAYANAN DAN NON PELAYANAN  
 DI RSUD DUNGUS

A. PENDAFTARAN

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
1	Pendaftaran Pasien Baru Rawat Jalan	19.000,00	-
2	Pendaftaran Pasien Lama Rawat Jalan	9.000,00	-
3	Pendaftaran Pasien Baru IGD	21.000,00	-
4	Pendaftaran Pasien Lama IGD	9.000,00	-
5	Pendaftaran Pasien Rawat Inap	57.000,00	67.000,00
6	Penggantian Kartu Kontrol	17.000,00	-
7	Pendaftaran Pasien Rujukan (Atas Permintaan Sendiri/Kiriman Nakes Luar) Untuk Foto. Lab. Obat. dan FT)	9.000,00	-

B. PELAYANAN RAWAT DARURAT

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter IGD	47.000,00
	<i>ONE DAY CARE = KELAS 2</i>	
1	Visite Dokter Umum	46.000,00
2	Konsultasi Dokter Jaga	46.000,00
3	Konsultasi Dokter Spesialis Organik	75.000,00
4	Perawatan Jenazah	85.000,00
5	Visite Dokter Spesialis Organik	86.000,00
6	Visite Dokter Spesialis Luar Rs	70.000,00
7	Visite Dokter Gigi	46.000,00
8	Konsultasi Dokter Spesialis (Via Telepon)	35.000,00
9	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Inap (Selama Opname)	20.000,00
10	Biaya Sewa Kamar	21.000,00
11	Asuhan Keperawatan	80.000,00
12	Paket Gizi Perhari	73.000,00
	<i>HIGH CARE UNIT</i>	
1	Visite Dokter Umum	73.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
2	Konsultasi Dokter Jaga	73.000,00
3	Konsultasi Dokter Spesialis Organik	75.000,00
4	Perawatan Jenazah	90.000,00
5	Visite Dokter Spesialis Organik	100.000,00
6	Visite Dokter Spesialis Luar RS	100.000,00
7	Visite Dokter Gigi	73.000,00
8	Konsultasi Dokter Spesialis (Via Telepon)	35.000,00
9	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Inap (selama Opname)	20.000,00
10	Biaya Sewa Kamar	21.000,00
11	Asuhan Keperawatan	80.000,00
12	Paket Gizi per hari	73.000,00

### C. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
1	Visite Dokter Umum	46.000,00	73.000,00
2	Konsultasi Dokter Jaga	46.000,00	73.000,00
3	Konsultasi Dokter Spesialis Organik	75.000,00	75.000,00
4	Perawatan Jenazah	60.000,00	78.000,00
5	Visite Dokter Spesialis Organik	86.000,00	100.000,00
6	Visite Dokter Spesialis Luar RS	86.000,00	100.000,00
7	Visite Dokter Gigi	46.000,00	73.000,00
8	Konsultasi Dokter Spesialis (via telepon)	45.000,00	45.000,00
9	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Inap (selama Opname)	20.000,00	20.000,00
10	Biaya Sewa Kamar	25.000,00	33.000,00
11	Asuhan Keperawatan (per kali)	80.000,00	80.000,00
12	Asuhan Keperawatan Parsial (per kali)	80.000,00	80.000,00
13	Asuhan Keperawatan Total (per kali)	80.000,00	80.000,00
14	Paket Gizi per hari Kelas Utama	121.000,00	157.000,00
15	Paket Gizi per hari Kelas I	76.000,00	99.000,00
16	Paket Gizi per hari Kelas II	73.500,00	96.000,00
17	Paket Gizi per hari Kelas III	72.500,00	94.000,00

### D. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
1	Klinik Spesialis Peny. Dalam	46.000,00	60.000,00
2	Klinik Spesialis Peny. Paru	46.000,00	60.000,00
3	Klinik Spesialis Orthopedi	46.000,00	60.000,00
4	Klinik Spesialis Bedah	46.000,00	60.000,00
5	Klinik Spesialis Neurologi	46.000,00	60.000,00
6	Klinik Spesialis Obgyn	46.000,00	60.000,00
7	Klinik Spesialis Anak	46.000,00	60.000,00
9	Konsultasi Dokter Spesialis Organik	75.000,00	98.000,00
10	Konsultasi Dokter Spesialis (via telepon)	45.000,00	59.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
11	Konsultasi Dokter Spesialis (Dokter Luar RS)	106.000,00	138.000,00
12	Konsultasi Antar Poli Spesialis	42.000,00	55.000,00
13	Konsultasi Poli Gigi/Klinik Penapisan	18.000,00	23.000,00
14	Mcu Paket Dasar	281.000,00	365.000,00
15	Mcu Paket Lengkap	445.000,00	579.000,00
16	Mcu Silver Heart Package	260.000,00	338.000,00
17	Mcu Golden Heart Package	620.000,00	806.000,00
18	Mcu Paket Lansia	935.000,00	1.216.000,00
19	Mcu Paket GMCU Karyawan	305.000,00	397.000,00
20	Konseling TB	8.000,00	10.000,00
21	Konseling VCT	8.000,00	10.000,00

#### D.1 TINDAKAN RAWAT JALAN

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
1	Injeksi IM Rawat Jalan	13.000,00	17.000,00
2	Injeksi IV Rawat Jalan	13.000,00	17.000,00
3	Surat Keterangan Sehat/Sakit	12.000,00	16.000,00
4	Proof Pungtie per kali	155.000,00	202.000,00
5	Pungtie Pleura	323.000,00	420.000,00
6	EKG	35.000,00	46.000,00
7	Oksigen/Jam	10.000,00	13.000,00
8	Pemasangan Oksigen	13.000,00	17.000,00
9	Ekspertisi EKG	21.000,00	27.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
	Pelayanan Medik Gigi dan Mulut		
	PEMERIKSAAN		
1	Pemeriksaan Dokter Gigi	21.000,00	27.000,00
	PENCABUTAN (EXODONSIA)		
2	Gigi Sulung Topical Anastesi	34.000,00	44.000,00
3	Gigi Sulung Injeksi	37.000,00	48.000,00
4	Gigi Permanen Topical Anastesi	45.000,00	59.000,00
5	Gigi Permanen Injeksi	45.000,00	59.000,00
6	Gigi Permanen dengan Komplikasi	70.000,00	91.000,00
	TUMPATAN		
7	Tumpatan Sementara	36.000,00	47.000,00
8	Tumpatan Gic Kecil	50.000,00	65.000,00
9	Tumpatan Gic Besar	55.000,00	72.000,00
10	Tumpatan Komposit Kecil	71.000,00	92.000,00
11	Tumpatan Komposit Besar	75.000,00	98.000,00
12	Direct Veneer Komposit	150.000,00	195.000,00
13	Fissure Sealant	50.000,00	65.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
	PULP CAPING		
14	Pulp Caping	40.000,00	52.000,00
15	Pulp Caping dan Tumpatan Komposit	77.000,00	100.000,00
	PERAWATAN SALURAN AKAR		
16	Pulpektomi dengan Injeksi	40.000,00	52.000,00
17	Devitalisasi	37.000,00	48.000,00
18	Sterilisasi	35.000,00	46.000,00
19	Pengisian	50.000,00	65.000,00
20	Mumifikasi	60.000,00	78.000,00
21	Preparasi	38.000,00	49.000,00
22	Curet Gingiva	38.000,00	49.000,00
23	Reparasi GTSL	100.000,00	130.000,00
24	Open Bor	38.000,00	49.000,00
25	Pembersihan Karang Gigi/Scalling (per Rahang)	30.000,00	39.000,00
26	Incisi Abses Oral	45.000,00	59.000,00
	PROSTODONSIA		
27	Cetak Gigi (Per/Rahang)	40.000,00	52.000,00
28	Bongkar Gigi Tiruan Tanpa Injeksi	40.000,00	52.000,00
29	Bongkar Gigi Tiruan dengan Injeksi	50.000,00	65.000,00
	TINDAKAN BEDAH		
30	Gingival Curet (Per/Regio)	60.000,00	78.000,00
31	Operkulektomi	65.000,00	85.000,00
32	Odontektomi	300.000,00	390.000,00
33	Splinting dengan Wire	110.000,00	143.000,00
34	Splinting dengan Komposit	110.000,00	143.000,00
35	Insisi/Eksisi Abses	45.000,00	59.000,00
36	Gingivektomi	60.000,00	78.000,00
37	Penanganan Dry Soket	30.000,00	39.000,00
	TINDAKAN POLI JANTUNG		
1	Echocardiography	350.000,00	455.000,00
2	Echocardiography Congenital	450.000,00	585.000,00
3	Echocardiography Doppler Vaskular	350.000,00	455.000,00
4	Echocardiography Hemodinamik	120.000,00	156.000,00
	TINDAKAN POLI KANDUNGAN		
1	Imunisasi	25.000,00	33.000,00
2	Inspeculo	17.000,00	22.000,00
3	Pasang Implant	84.000,00	109.000,00
4	Lepas Implant	100.000,00	130.000,00
5	Lepas Implant dengan Penyulit	120.000,00	156.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
6	Kontrol Implant	30.000,00	39.000,00
7	Pasang IUD	100.000,00	130.000,00
8	Pelepasan IUD	80.000,00	104.000,00
9	Pelepasan IUD dengan Penyulit	100.000,00	130.000,00
10	Kontrol IUD	30.000,00	39.000,00
11	Pemeriksaan Dalam	20.000,00	26.000,00
12	Konseling KB oleh Bidan	15.000,00	20.000,00
13	Pelayanan KB Pil atau Kondom	5.000,00	7.000,00
14	Suntik KB	20.000,00	26.000,00
15	ANC oleh Bidan	10.500,00	14.000,00
16	USG Abdomen 2d (Kebidanan)	100.000,00	130.000,00
17	USG Abdomen 4d (Kebidanan)	264.000,00	343.000,00
18	USG Transvaginal (Kebidanan)	175.000,00	228.000,00
19	Rawat Luka Perineum/Sc Besar	91.000,00	118.000,00
20	Rawat Luka Perineum/Sc Besar	63.000,00	82.000,00
21	Rawat Luka Perineum/Sc Besar	33.000,00	43.000,00
22	PAP Smear	150.000,00	195.000,00
23	Pemeriksaan IVA	85.000,00	111.000,00
24	Vulva Hygiene	25.000,00	33.000,00
25	Tindik Bayi	15.000,00	20.000,00
	TINDAKAN NON OPERATIF ORTHOPEDI		
	GIPS		
1	Jasa Pasang Gips Tangan	250.000,00	325.000,00
2	Jasa Pasang Gips Kaki	350.000,00	455.000,00
3	Jasa Pasang Serial Cast Ctev	250.000,00	325.000,00
4	*Dengan Lokal Anestesi + Reposisi (Tambah)	200.000,00	260.000,00
5	Jasa Lepas Gips	150.000,00	195.000,00
6	Jasa Buat Windows Gips	75.000,00	98.000,00
7	Jasa Pasang Back/Fore Slab Tangan	200.000,00	260.000,00
8	Jasa Pasang Back/Fore Slab Kaki	250.000,00	325.000,00
	K-WIRE		
9	Jasa Lepas K-Wire	275.000,00	358.000,00
10	Jasa Pasang Skin Traksi	175.000,00	228.000,00
11	Jasa Pasang Ransel Verband	125.000,00	163.000,00
12	Jasa Pasang Mitella/Arm Sling	50.000,00	65.000,00
12	Jasa Pasang Tensocrepe	30.000,00	39.000,00
	K-TAPE		
13	Jasa Pasang K-Tape A	100,000.00	130,000.00
14	Jasa Pasang K-Tape B	75,000.00	98,000.00
	SENDI		
15	Jasa Injeksi Sendi	150.000,00	195.000,00
16	Jasa Aspirasi/Pungtie Sendi	200.000,00	260.000,00
	RAWAT LUKA		
17	Jasa Rawat Luka Kecil	35.000,00	46.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
18	Jasa Rawat Luka Sedang	69.000,00	90.000,00
19	Jasa Rawat Luka Besar	109.000,00	142.000,00
20	Jasa Lepas Jahitan	50.000,00	65.000,00
21	Jasa Konsultasi Orthopedi	100.000,00	130.000,00

## E. TINDAKAN OPERATIF

### E.1 BEDAH ORTHOPEDI

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
1	Operasi Kecil	2.073.000,00	2.695.000,00
2	Operasi Sedang	2.897.000,00	3.766.000,00
3	Operasi Besar	3.493.000,00	4.541.000,00
4	Operasi Khusus 1	4.273.000,00	5.555.000,00
5	Operasi Khusus 2	4.869.000,00	6.330.000,00
6	Operasi Kecil Cyto	2.384.000,00	3.099.000,00
7	Operasi Sedang Cyto	3.332.000,00	4.332.000,00
8	Operasi Besar Cyto	4.017.000,00	5.222.000,00
9	Operasi Khusus 1 Cyto	4.914.000,00	6.388.000,00
10	Operasi Khusus 2 Cyto	5.599.000,00	7.279.000,00

### E.2 BEDAH UMUM

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
1	Tindakan Bedah Kecil	400.000,00	520.000,00
2	Tindakan Bedah Sedang	800.000,00	1.040.000,00
3	Tindakan Bedah Besar	1.280.000,00	1.664.000,00
4	Tindakan Bedah Khusus	1.900.000,00	2.470.000,00
5	Rectal Toucer	46.000,00	60.000,00
6	Rawat Luka Bakar Ringan - Sedang	87.000,00	113.000,00
7	Rawat Luka Bakar Berat	193.000,00	251.000,00
8	Rawat Luka WSD per kali	32.000,00	42.000,00
9	Ekstraksi Kuku	118.000,00	153.000,00

### E.3 PARU

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
1	Tindakan Pungtie Pleura	323.000,00	420.000,00
2	Tindakan Irigasi Pleura	323.000,00	420.000,00
3	Tindakan Pleurodesis	323.000,00	420.000,00
4	Tindakan Pasang WSD	809.000,00	1.052.000,00
5	Tindakan Fob	2.214.000,00	2.878.000,00

#### E.4 SYARAF

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
1	Injeksi Epidural	1.150.000,00	1.495.000,00
2	Injeksi Musculosceletal Guiding USG	350.000,00	455.000,00
3	Injeksi Musculosceletal	200.000,00	260.000,00
4	EEG	350.000,00	455.000,00
5	ENMG	350.000,00	455.000,00
6	TMS	150.000,00	195.000,00

#### F. TINDAKAN NON OPERATIF

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
1	Menjahit Luka 1 s/d 5 Jahitan (Dokter)	79.000,00	103.000,00
2	Menjahit Luka 1 s/d 5 Jahitan (Perawat)	55.000,00	72.000,00
3	Menjahit Luka 6 s/d 10 Jahitan (Dokter)	109.000,00	142.000,00
4	Menjahit Luka 6 s/d 10 Jahitan (Perawat)	86.000,00	112.000,00
5	Menjahit Luka 11 s/d 20 Jahitan (Dokter)	133.000,00	173.000,00
6	Menjahit Luka 11 s/d 20 Jahitan (Perawat)	117.000,00	152.000,00
7	Menjahit Luka > 20 Jahitan (Dokter)	203.000,00	264.000,00
8	Menjahit Luka > 20 Jahitan (Perawat)	172.000,00	224.000,00
9	Angkat Jahitan 1 s/d 5	27.000,00	35.000,00
10	Angkat Jahitan 6 s/d 10	44.000,00	57.000,00
11	Angkat Jahitan 11 s/d 20	66.000,00	86.000,00
12	Angkat Jahitan > 20	100.000,00	130.000,00
13	Incisi Abses	95.000,00	124.000,00
14	Rawat Luka Kecil	33.000,00	43.000,00
15	Rawat Luka Sedang	65.000,00	85.000,00
16	Rawat Luka Besar	91.000,00	118.000,00
17	Rawat Luka Pos Op Kecil	33.000,00	43.000,00
18	Rawat Luka Pos Op Sedang	65.000,00	85.000,00
19	Rawat Luka Pos Op Besar	91.000,00	118.000,00
20	Rawat Luka Ganggren Kecil	33.000,00	43.000,00
21	Rawat Luka Ganggren Sedang	65.000,00	85.000,00
22	Rawat Luka Ganggren Besar	91.000,00	118.000,00
23	FNAB	48.000,00	62.000,00
24	Pemasangan Infus	39.000,00	51.000,00
25	Pemasangan Tranfusi	10.000,00	13.000,00
26	Pemasangan Dower Catheter	80.000,00	104.000,00
27	Pemasangan Ngt (Nasogastertube)	41.000,00	53.000,00
28	Pemasangan Bidai	64.000,00	83.000,00
29	Pemasangan Servical Cooler	30.000,00	39.000,00
30	Pemasangan WSD	120.000,00	156.000,00
31	Pemasangan Infuse Pump	37.000,00	48.000,00
32	Pemasangan Syringe Pump	37.000,00	48.000,00
33	Pemasangan Bedside Monitor	42.000,00	55.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
34	Pemasangan Restrain	5.000,00	7.000,00
35	Pemasangan Tampon Sederhana	15.000,00	20.000,00
36	Pemasangan Mayo	47.000,00	61.000,00
37	Pemasangan Nasopharingeal (Npa)	48.000,00	62.000,00
38	Pemasangan Ett	244.000,00	317.000,00
39	Pemasangan Oropharingeal (Opa)	48.000,00	62.000,00
40	Pemasangan Ventilasi Pneumothorak	291.000,00	378.000,00
41	Pemasangan Infus Intra Oseus	167.000,00	217.000,00
42	Pemasangan Oksigen	13.000,00	17.000,00
43	Pemasangan Arm Sling	20.000,00	26.000,00
44	Pemasangan Ransel Verban	20.000,00	26.000,00
45	Pemasangan Infus Anak	78.000,00	101.000,00
46	Pemasangan Infus Bayi	144.000,00	187.000,00
47	Pemasangan CVC	665.000,00	865.000,00
48	Pasang Lingkar Perut	10.000,00	13.000,00
49	Pemakaian Infus Pump per hari	31.000,00	40.000,00
50	Pemakaian Oksimetri per kali	10.000,00	13.000,00
51	Pemakaian Suction per kali	31.000,00	40.000,00
52	Pemakaian Syringe Pump per hari	31.000,00	40.000,00
53	Pemakaian Bedside Monitor per hari	31.000,00	40.000,00
54	Pemakaian Blood Warmer	15.000,00	20.000,00
55	Pemakaian Ventilator per hari	350.000,00	455.000,00
56	Pungtie Acites	95.000,00	124.000,00
57	Melepas Dower Catheter	27.000,00	35.000,00
58	Melepas WSD	167.000,00	217.000,00
59	Melepas Infus	27.000,00	35.000,00
60	Melepas NGT	31.000,00	40.000,00
61	Melepas OPA	27.000,00	35.000,00
62	Melepas Npa	27.000,00	35.000,00
63	Cirkumsisi Manual	272.000,00	354.000,00
64	Cirkumsisi dengan Couter	272.000,00	354.000,00
65	Vissum Luar	48.000,00	62.000,00
66	Dc Syok	243.000,00	316.000,00
67	Biopsi Intoto	109.000,00	142.000,00
68	Oksigen/Jam	10.000,00	13.000,00
69	Injeksi IM	13.000,00	17.000,00
70	Injeksi IV	13.000,00	17.000,00
71	Injeksi Regulasi Cepat	8.000,00	10.000,00
72	Ekstraksi Kuku	118.000,00	153.000,00
73	Pemberian Obat Sub Lingual	10.000,00	13.000,00
74	Rawat Luka Bakar Ringan-Sedang	87.000,00	113.000,00
75	Rawat Luka Bakar Berat	193.000,00	251.000,00
76	Rawat Luka WSD per kali	32.000,00	42.000,00
77	Pemberian Obat Suppositoria	15.000,00	20.000,00
78	Gastric Cooling	51.000,00	66.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
79	Irigasi Mata/Telinga	67.000,00	87.000,00
80	Cross Incisi	56.000,00	73.000,00
81	Skin Test	12.000,00	16.000,00
82	RJP	161.000,00	209.000,00
83	Kompres Dingin/Hangat	15.000,00	20.000,00
84	Mengambil Benda Asing di Telinga	83.000,00	108.000,00
85	Mengambil Benda Asing di Hidung	83.000,00	108.000,00
86	Menghentikan Epistaksis	94.000,00	122.000,00
87	Lavemen	40.000,00	52.000,00
88	Sciren/Mencukur Rambut	23.000,00	30.000,00
89	Membantu Eliminasi (Bab. Bak)	16.000,00	21.000,00
90	Memandikan Pasien	39.000,00	51.000,00
91	Memasukkan Makanan Personde	36.000,00	47.000,00
92	Memotong Kuku	16.000,00	21.000,00
93	Menyuapi Pasien	26.000,00	34.000,00
94	Jasa Melepas Ett	166.000,00	216.000,00
95	Pungtie Supra Pubik	174.000,00	226.000,00
96	Bagging/Ventilasi Manual per jam	108.000,00	140.000,00
97	Jasa Mengambil Darah Vena	20.000,00	26.000,00
98	Jasa Mengambil Darah Arteri	125.000,00	163.000,00
99	Reposisi Mandibula	209.000,00	272.000,00
100	VT	46.000,00	60.000,00
101	Rectal Toucer	46.000,00	60.000,00
102	Pemulasaraan Jenazah tanpa Peti	475.000,00	618.000,00
103	Pemulasaraan Jenazah dengan Peti	1.475.000,00	1.918.000,00
104	Nebuleser	30.000,00	39.000,00
105	EKG	35.000,00	46.000,00
106	Pembacaan EKG dr Jantung	21.000,00	27.000,00
107	GDA Stik	25.000,00	33.000,00
108	Manthoux Test	85.000,00	111.000,00
109	Penanganan Kejang	20.000,00	26.000,00
110	Bleader Training	10.000,00	13.000,00
111	Observasi	17.850,00	23.000,00
112	Angkat Drain < 10 cm	49.000,00	64.000,00
113	Atropinisasi	78.000,00	101.000,00
114	Merawat Trakheostomy	62.000,00	81.000,00
115	Merawat ETT	52.000,00	68.000,00
116	Merawat Colostomy	62.000,00	81.000,00
117	Oral Hygiene	29.000,00	38.000,00
118	Observasi Pasien Intensiv per hari	52.000,00	68.000,00
119	Observasi Pasien Ketat Intensiv per hari	78.000,00	101.000,00
120	Asistensi CVC	78.000,00	101.000,00
121	Setting Ventilator	98.000,00	127.000,00
122	Asistensi Echokardiografi	30.000,00	39.000,00
123	Drip	5.000,00	7.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
124	Drip Streptase/Observasi	78.000,00	101.000,00
125	Manitol Drip/Observasi	78.000,00	101.000,00
126	Drip Obat dengan Observasi	78.000,00	101.000,00
127	Blast Spooling	49.000,00	64.000,00
128	Insulin Regulasi	39.000,00	51.000,00
129	Injeksi Antikoagulan/Observasi	78.000,00	101.000,00

#### G. TINDAKAN KEBIDANAN

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
1	Abortus	735.000,00	805.000,00
2	ANC oleh Bidan	10.500,00	12.000,00
3	Askep partial care	12.000,00	16.000,00
4	Atropinisasi	47.000,00	61.000,00
5	Biopsi Obgyn	84.000,00	92.000,00
6	CPAP per hari	-	800.000,00
7	Curretase	600.000,00	690.000,00
8	Curretase dengan Penyulit	672.000,00	736.000,00
9	Eksplorasi Vagina Tanpa Bius	80.000,00	92.000,00
10	Imunisasi	25.000,00	29.000,00
11	Infant warmer	26.250,00	29.000,00
12	Infus Umbilikal	80.000,00	104.000,00
13	Inspeculo	17.000,00	20.000,00
14	Lepas OGT	31.000,00	40.000,00
15	Memandikan Bayi	10.000,00	13.000,00
16	Menjahit Perineum > 10	133.000,00	153.000,00
17	Menjahit Perineum 1-5	78.000,00	90.000,00
18	Menjahit Perineum 6-10	86.000,00	99.000,00
19	Pasang Infus Anak	39.000,00	51.000,00
20	Pasang OGT	41.000,00	53.000,00
21	Pemakaian Inkubator	150.000,00	-
22	Pemasangan CVC	243.000,00	316.000,00
23	Pemasangan Implan	80.000,00	-
24	Pemasangan Infus Bayi	54.000,00	62.000,00
25	Pemasangan IUD post plasenta	110.000,00	-
26	Pengukuran Antropometri	35.000,00	-
27	Perawatan Tali Pusat	13.000,00	-
28	Rawat Luka Perineum/SC Besar	91.000,00	-
29	Rawat Luka Perineum/SC Sedang	63.000,00	-
30	Rawat Luka Perineum/SC Kecil	33.000,00	-
31	Resusitasi BBL	161.000,00	-
32	Setting Inkubator	10.000,00	13.000,00
33	Tindik Bayi	15.000,00	17.000,00
34	Toilet oral cavity	47.000,00	61.000,00
35	Ventilator per hari	1.156.000,00	-

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
36	Vulva Hygiene	31.500,00	-
37	Partus Pervaginam dengan Bantuan Bidan	400.000,00	500.000,00
38	Partus Pervaginam dengan Bantuan Sp.Og	600.000,00	700.000,00
39	Partus Pervaginam dengan Penyulit	800.000,00	-
40	Partus dengan Tindakan Ekstraksi	700.000,00	-
41	Manual Plasenta	200.000,00	-
42	Induksi Persalinan	20.000,00	-
43	Aff Tampon	25.000,00	-
44	Doppler	25.000,00	-
45	Perawatan Payudara	15.000,00	-
46	Konseling KB oleh Bidan	15.000,00	-

#### H. LABORATORIUM

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
	HAEMATOLOGI		
1	DI Otomatis	60.000,00	78.000,00
2	Golongan Darah	18.000,00	23.000,00
3	Hapusan Darah	83.000,00	108.000,00
4	Led Analyser	22.000,00	29.000,00
5	Malaria Hapusan	75.000,00	98.000,00
6	Bone Marrow Punctie	705.000,00	917.000,00
7	Paket Fh (Pt.Aptt)	125.000,00	163.000,00
8	Bleeding Time	21.000,00	27.000,00
9	Clothing Time	21.000,00	27.000,00
	GULA DARAH		
10	Gula Darah Acak	21.000,00	27.000,00
11	Gula Darah Stik	21.000,00	27.000,00
12	Gula Darah Puasa	21.000,00	27.000,00
13	Gula 2jpp	21.000,00	27.000,00
14	Hba 1c	175.000,00	228.000,00
	LIVER FUNGSI TEST		
15	SGOT	22.000,00	29.000,00
16	SGPT	22.000,00	29.000,00
17	Paket Bilirubin	92.000,00	120.000,00
18	Albumin	21.000,00	27.000,00
19	Globulin	22.000,00	29.000,00
20	Gamma GT	26.000,00	34.000,00
21	LDH	21.000,00	27.000,00
22	Total Protein	21.000,00	27.000,00
23	Alkali Phosphatase	25.000,00	33.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
	RENAL FUNGSI TEST		
24	Bun	30.000,00	39.000,00
25	Serum Creatin	30.000,00	39.000,00
26	Uric Acid	36.000,00	47.000,00
	LEMAK		
27	Cholesterol Total	25.000,00	33.000,00
28	Hdl Cholesterol	50.000,00	65.000,00
29	Ldl Cholesterol	60.000,00	78.000,00
30	Trigliserida	25.000,00	33.000,00
	URINALISIS		
31	Ul Otomatis	32.000,00	42.000,00
32	Sedimen	32.000,00	42.000,00
33	Tes Kehamilan	22.000,00	29.000,00
34	Feses Lengkap	32.000,00	42.000,00
	MICROBIOLOGI		
35	Bta Sputum	16.000,00	21.000,00
36	Pengecatan Gram	20.000,00	26.000,00
37	Kultur Urine	340.000,00	442.000,00
38	Kultur Faeses dan lainnya	490.000,00	637.000,00
39	Kultur Rectal Swab	375.000,00	488.000,00
40	Kultur Gall. Darah. Pus	450.000,00	585.000,00
41	Kultur Go	333.000,00	433.000,00
42	Kultur Jamur Candida	235.000,00	306.000,00
43	Kultur Bta	240.000,00	312.000,00
	ELEKTROLIT		
44	Paket Elektrolit dan Analisa Gas Darah	275.000,00	358.000,00
	SEROLOGI		
45	Hiv (Rapid Tes Screening)	40.000,00	52.000,00
46	Hiv (Rapid Tes Diagnostik)	40.000,00	52.000,00
47	Hbsag (Rapid TES)	39.000,00	51.000,00
48	Anti Hcv Rapid	39.000,00	51.000,00
49	Hbsag (Elisa)	250.000,00	325.000,00
50	Dengue Igg dan Igm	109.000,00	142.000,00
51	Malaria Hapusan	75.000,00	98.000,00
52	Anti Hcv Elisa	250.000,00	325.000,00
53	Anti Hbs Elisa	250.000,00	325.000,00
54	Salmonella	109.000,00	142.000,00
	PATHOLOGI ANATOMI		

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
55	Citologi Cairan Tubuh	180.000,00	234.000,00
56	FNAB	355.000,00	462.000,00
	LAIN-LAIN		
57	Analisa Cairan Tubuh	110.000,00	143.000,00
58	Analisa Cairan Pleura/Acites	153.000,00	199.000,00
59	LDH	33.000,00	43.000,00
60	CPK	40.000,00	52.000,00
61	CKMB	68.000,00	88.000,00
62	Troponin I	180.000,00	234.000,00
63	Tes Narkoba 3 Parameter	100.000,00	130.000,00
64	Tes Narkoba 5 Parameter	150.000,00	195.000,00
65	Tes Narkoba 7 Parameter	200.000,00	260.000,00
66	Jasa Sampling	20.000,00	26.000,00
67	Pemeriksaan Cito Laboratorium	25.000,00	33.000,00

## I. RADIOLOGI

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
1	Ankle Joint AP Lat	90.000,00	117.000,00
2	Antebrachii AP Lat	105.000,00	137.000,00
3	Babygram	84.000,00	109.000,00
4	BOF LLD (2 Posisi)	141.000,00	183.000,00
5	BOF/BNO (1 Posisi) atau LLD	76.000,00	99.000,00
6	BOF/BNO 3 Posisi	210.000,00	273.000,00
7	Vert. Cervicalis 4 Posisi	271.000,00	352.000,00
8	Vert. Cervicalis AP dan Lat atau Oblique R/L (2 posisi)	141.000,00	183.000,00
9	Vert. Lumbosacral AP/LAT	141.000,00	183.000,00
10	Vert. Thoracolumbal AP/LAT	141.000,00	183.000,00
11	Vert. Thoracal AP/LAT	141.000,00	183.000,00
12	Vert. Coxygeus	141.000,00	183.000,00
13	Thorax PA atau Lateral (1 posisi)	76.000,00	99.000,00
14	Thorax PA dan Lateral (2 Posisi)	152.000,00	198.000,00
15	Thorax 3 Posisi (PA. Lat. RLD)	210.000,00	273.000,00
16	Shoulder 3 Posisi (AP ekso endo)	141.000,00	183.000,00
17	Skull AP Lat	141.000,00	183.000,00
18	Calcaneus AP axial Lat	90.000,00	117.000,00
19	Chepalometri	90.000,00	117.000,00
20	Clavicula AP	76.000,00	99.000,00
21	Cruris AP Lat	105.000,00	137.000,00
22	Cubiti/Elbow Joint AP Lat	90.000,00	117.000,00
23	Femur AP Lat	105.000,00	137.000,00
24	Genu/Knee Joint AP Lat	105.000,00	137.000,00
25	Hip Joint/Coxae AP	105.000,00	137.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
26	Humerus AP Lat	105.000,00	137.000,00
27	Mandibula Axiolateral	105.000,00	137.000,00
28	Manus AP Lat	90.000,00	117.000,00
29	Mastoid (Eisler)	105.000,00	137.000,00
30	Nasal Lat	76.000,00	99.000,00
31	Panoramic	129.000,00	168.000,00
32	Pedis AP/Oblique	90.000,00	117.000,00
33	Pelvis AP	90.000,00	117.000,00
34	Sacrum	141.000,00	183.000,00
35	Scapula AP	76.000,00	99.000,00
36	Shoulder Joint AP	76.000,00	99.000,00
37	Shoulder Joint AP dan ekso-endo	141.000,00	183.000,00
38	Shoulder Lateral (Y View)	90.000,00	117.000,00
39	Skull Lateral (adenoid)	90.000,00	117.000,00
40	TMJ	141.000,00	183.000,00
41	Waters/SPN	76.000,00	99.000,00
42	Wrist Joint	90.000,00	117.000,00
43	Thorax Cito Bed	95.000,00	124.000,00
44	USG Abdomen upper-lower	225.000,00	293.000,00
45	USG Axilla	189.000,00	246.000,00
46	USG Colli/Thyroid	189.000,00	246.000,00
47	USG Soft Tissue	189.000,00	246.000,00
48	USG Carotis	350.000,00	455.000,00
49	USG Doppler Extremitas Sistem Arteri- vena/USG Kepala Bayi	325.000,00	423.000,00
50	USG Guiding	189.000,00	246.000,00
51	USG Kandungan/Obgyn 2D	100.000,00	130.000,00
52	USG Kandungan/Obgyn 4D	370.000,00	481.000,00
53	USG Mammae	225.000,00	293.000,00
54	USG Thorax	189.000,00	246.000,00
55	USG Urologi	189.000,00	246.000,00
56	USG Small Part (scrotum mata)	225.000,00	293.000,00
57	USG Muskuluskeletal	300.000,00	390.000,00
58	USG Fast	189.000,00	246.000,00
59	Colon in loop	500.500,00	651.000,00
60	IVP	512.500,00	666.000,00
61	Lopografi	350.500,00	456.000,00
62	Uretrografi	394.000,00	512.000,00
63	Esofagografi	394.000,00	512.000,00
64	Barium Follow Through	480.500,00	625.000,00
65	Upper GI/OMD	440.000,00	572.000,00
66	Fistulografi	364.000,00	473.000,00
67	Sistrografi	394.000,00	512.000,00
68	Appendikogram	298.000,00	387.000,00
69	Bipolar voiding uretrosistografi	474.000,00	616.000,00
70	HSG	394.000,00	512.000,00

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
71	Expertise Thorax	20.000,00	26.000,00
72	Expertise Extremitas	30.000,00	39.000,00
73	Expertise Vertebrae	40.000,00	52.000,00
74	Tindakan Emergency Radiologi	50.000,00	65.000,00

#### J. REHABILITASI MEDIK

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
1	Nebulizer	30.000,00	39.000,00
2	<i>Parafin Bath</i>	25.000,00	33.000,00
3	<i>Treadmill</i>	200.000,00	260.000,00
4	<i>Static Cycle</i>	22.000,00	29.000,00
5	IR	22.000,00	29.000,00
6	TENS	23.000,00	30.000,00
7	<i>Ultra Sounds</i>	30.000,00	39.000,00
8	SWD	25.000,00	33.000,00
9	MWD	25.000,00	33.000,00
10	Elektro Stimulasi	25.000,00	33.000,00
11	<i>Exercise Terapy</i>	35.000,00	46.000,00
12	Akupunktur	35.000,00	46.000,00
13	<i>Chest Therapy</i>	35.000,00	46.000,00
14	Spirometri	80.000,00	104.000,00
15	<i>Low Laser Therapy</i>	75.000,00	98.000,00
16	Pemasangan Fisiotape	50.000,00	65.000,00
17	<i>Dry Needling</i>	30.000,00	39.000,00

#### K. FARMASI

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
1	Pelayanan Obat/Embalase (Tiap Resep)	2.000,00	3.000,00
2	Jasa Farmasi Obat Jadi Tiap R/	1.000,00	1.500,00
3	Jasa Farmasi Obat Racikan Tiap R/	3.000,00	4.000,00

#### L. AMBULANS

NO	NAMA TINDAKAN	REGULER (Rp)	EKSEKUTIF (Rp)
1	Pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah (Tiap km)	10.000,00	13.000,00

#### M. HOME CARE

### M.1. ADMINISTRASI DAN KONSULTASI

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Biaya Pemesanan	25.000,00
2	Biaya Transport Perawatan Homecare > 20 km	100.000,00
3	Biaya Transport Perawatan Homecare < 20 km	50.000,00
4	Konsultasi Dokter Umum	150.000,00
5	Visite Dokter Spesialis	300.000,00
6	Konsultasi Ahli Gizi	50.000,00

### M.2. TINDAKAN KEPERAWATAN HOME CARE

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Perawatan Colostomy per hari (P)	126.000,00
2	Perawatan Dekubitus Gr. I – II per hari (P)	120.000,00
3	Perawatan Luka Dekubitus Gr. III per hari (P)	198.000,00
4	Perawatan Dekubitus Gr. IV per hari (P)	312.000,00
5	Perawatan Luka Bakar < 20 % per hari	126.000,00
6	Perawatan Luka Bakar > 20 % per hari	198.000,00
7	Perawatan Luka Kotor (Gangren) < 10 cm per hari	100.000,00
8	Perawatan Luka Kotor (Gangren) > 10 cm per hari	120.000,00
9	Rawat Luka > 10 cm	168.000,00
10	Rawat Luka < 10 cm	72.000,00
11	Memasang Kateter Foley	150.000,00
12	Melepas Kateter Foley	100.000,00
13	Memasang Ngt	78.000,00
14	Melepas Ngt	60.000,00
15	Memasukkan Obat Iv/IM/SUP per hari	78.000,00
16	Mengambil Darah Arteri Anak	120.000,00
17	Mengambil Darah Arteri Dewasa	84.000,00
18	Mengambil Darah Vena Anak	78.000,00
19	Mengambil Darah Vena Dewasa	48.000,00
20	Memasang Infus Anak	78.000,00
21	Memasang Infus Bayi	144.000,00
22	Memasang Infus Dewasa	48.000,00

### M.3. REHABILITASI MEDIS HOME CARE

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF
1	Ambulasi Dan Latihan Keseimbangan	120.000,00
2	Latihan Streching Otot Atau Tendon	120.000,00
3	Latihan Penguatan Otot (Ndt. Pnf. Dll)	120.000,00

4	Latihan Lingkup Gerak Sendi	120.000,00
---	-----------------------------	------------

N. LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF
1	PKL SLTA/SMA/SMK Sederajat Per Orang per hari	10.000,00
2	PKL D1 - D3 Per Orang per hari	15.000,00
3	PKL D4/S1 Per Orang per hari	17.000,00
4	PKL S2/Profesi Per Orang Per Bulan	500.000,00
5	Kunjungan/Observasi Rs (Mahasiswa) Per Orang	50.000,00
6	Kunjungan Studi Banding Institusi	200.000,00
7	Studi Banding dengan Bimbingan Per Kasus Per Pokja	500.000,00
8	Hospital Tour Per Pokja	500.000,00
9	Data Awal Penelitian DIII	100.000,00
10	Penelitian DIII	250.000,00
11	Data Awal Penelitian DIV/S1	150.000,00
12	Penelitian DIV	300.000,00
13	Data Awal Penelitian S2	250.000,00
14	Penelitian S2	400.000,00
15	Data Awal Penelitian Instansi/Lembaga Penelitian Pemerintah	300.000,00
16	Penelitian Instansi/Lembaga Penelitian Pemerintah	500.000,00
17	Data Awal Penelitian Instansi/Lembaga Penelitian Swasta	300.000,00
18	Penelitian Instansi/Lembaga Penelitian Swasta	500.000,00

GUBERNUR JAWA TIMUR.

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA